



Annual Review of Legal Studies
ISSN 3047-7581 (Print) 3047-7875 (Online)
Vol. 1 Issue 1 (2024) 65–92
DOI: <https://doi.org/10.15294/ars.vol1i1.4077>
Available since: January 31, 2024

**Annual Review of
Legal Studies**

Consumer Protection Due to Music Festival Cancellation

Perlindungan Konsumen Akibat Dibataalkannya Festival Musik

Muhammad Taher Anshari ^a✉, Duhita Driyah Suprpti ^a

^a Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: muhammادتahera@students.unnes.ac.id

Abstract

Consumer rights violations persist at music festivals due to errors and negligence by business actors, resulting in a disregard for legal protections and certainty. This failure in fulfilling legal responsibilities often leads to event cancellations. This study investigates two key issues: (1) Consumer protection following the cancellation of the 2022 Berdendang Bergoyang Festival, and (2) Dispute resolution efforts stemming from business actors' mistakes in the cancellation. Employing empirical juridical methods, including interviews, questionnaires, and document analysis, the research reveals loopholes allowing event organizers to bypass regulations, such as inadequate permits, facilitating exploitation by negligent parties. Resolution strategies involve non-litigation methods, such as mediation, aiming to refund tickets and compensate audiences. Litigation remains an option if agreements cannot be reached. The research concludes that



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

consumer protection mechanisms often fail due to consumer vulnerability and business actors' lack of good faith. Recommendations include regulatory adjustments to eliminate loopholes, ensuring legal compliance and consumer welfare. Effective consumer dispute resolution requires both litigation and non-litigation approaches, emphasizing the importance of governmental and law enforcement intervention to safeguard consumer rights and promote legal certainty in festival arrangements.

KEYWORDS *Consumer Protection, Music Festival Cancellation, Dispute Resolution*

Pelanggaran hak konsumen masih sering terjadi di festival musik karena kesalahan dan kelalaian pelaku usaha, yang mengakibatkan pengabaian terhadap perlindungan dan kepastian hukum. Kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab hukum sering kali berujung pada pembatalan acara. Penelitian ini menyelidiki dua isu utama: (1) Perlindungan konsumen setelah pembatalan Festival Musik Berdendang Bergoyang 2022, dan (2) Upaya penyelesaian sengketa yang timbul akibat kesalahan pelaku usaha dalam pembatalan tersebut. Dengan menggunakan metode hukum empiris, termasuk wawancara, kuesioner, dan analisis dokumen, penelitian mengungkap celah yang memungkinkan penyelenggara acara untuk menghindari regulasi, seperti izin yang tidak memadai, memfasilitasi eksploitasi oleh pihak yang ceroboh. Strategi penyelesaian melibatkan metode non-litigasi, seperti mediasi, yang bertujuan untuk pengembalian tiket dan kompensasi bagi penonton. Litigasi tetap menjadi pilihan jika tidak tercapai kesepakatan. Penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen sering gagal karena kerentanan konsumen dan kurangnya itikad baik pelaku usaha. Rekomendasi meliputi penyesuaian regulasi untuk menghilangkan celah, memastikan kepatuhan hukum, dan kesejahteraan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen yang efektif memerlukan pendekatan litigasi dan non-litigasi, yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah dan penegakan hukum

untuk melindungi hak konsumen dan mempromosikan kepastian hukum dalam pengaturan festival.

KATA KUNCI *Perlindungan Konsumen, Pembatalan Festival Musik, Penyelesaian Sengketa*

Pendahuluan

Perekonomian yang mulai kembali berangsur baik setelah diterpa kondisi pandemi *covid-19* yang menghantam perekonomian dunia membuat beberapa bidang usaha menjadi bangkit kembali dan mengalami kemajuan, salah satu diantara bidang tersebut adalah bidang *entertainment* khususnya pada hiburan musik. Hal ini disebabkan karena musik dianggap sebagai suatu kesenian yang tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Akibat hal tersebut musik dianggap sebagai sebuah peluang bisnis yang menjanjikan, seperti melalui penyelenggaraan acara pertunjukan musik. Pertunjukan musik tersebut yang salah satunya ialah festival musik dinilai sangat menguntungkan bagi pihak penyelenggara musik sebab selama ini para penyanyi dan/atau grup band musik memiliki penonton yang selalu setia menonton setiap pertunjukan mereka tersebut, baik itu penyanyi dan/atau grup band lokal maupun internasional. Festival musik juga menyajikan sebuah pengalaman dan suasana yang meninggalkan kesan tersendiri bagi para penontonnya sehingga setiap acara festival musik yang diselenggarakan selalu menarik antusias dari para penggemar mereka.

Antusias tersebutlah yang membuat para penyelenggara acara di bidang musik menanggapi antusias tersebut dengan cara mengusahakan agar acara musik impian para penggemar tersebut dapat terwujud, terlebih setelah masa pandemi *covid-19* yang sempat melanda sehingga membuat antusias para penggemar semakin meningkat. Namun hal ini membuat harga tiket yang ditawarkan oleh para pihak penyelenggara acara semakin melambung tinggi, hal ini disebabkan oleh antusias para penonton akibat pandemi *covid-19* yang semakin tak terbendung sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh para penyelenggara usaha sebagai sebuah peluang yang

menjanjikan untuk meraup keuntungan yang sangat besar namun tidak diselaraskan dengan fasilitas yang disediakan bagi para konsumen sehingga para konsumen tidak mendapatkan hak-hak yang telah dijamin untuk didapatkan oleh pihak penonton selaku konsumen acara tersebut.

Perlindungan hak tersebut didasari atas hubungan antara hukum dengan ekonomi yang saling mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dalam suatu kegiatan ekonomi yang tidak memiliki hukum didalamnya akan menyebabkan kekacauan yang disebabkan para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonomi saling mengejar keuntungan tanpa mementingkan pihak yang lainnya. Kegiatan saling mengejar keuntungan tanpa mementingkan pihak lain tersebutlah yang tidak didasari oleh norma hukum akan memberikan kerugian bagi pihak lainnya dalam kegiatan ekonomi tersebut.¹

Hal ini membuat keberadaan hukum sangat dibutuhkan dalam menjamin hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para penonton selaku konsumen agar dapat tercapainya sebuah kepastian dalam menjalankan segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan festival musik, hubungan hukum dilihat sebagai sebuah hubungan yang mengikat antara konsumen dengan pelaku usaha (*contractual*), oleh karena itu perjanjian yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha telah dimulai ketika konsumen membeli tiket festival musik tersebut. Perjanjian yang terjadi kemudian diakui oleh hukum dan merupakan sebuah kepentingan yang mendasar dalam dunia usaha serta transaksi dagang seperti jual-beli.² Dalam setiap perjanjian menimbulkan kewajiban serta larangan bagi para pihak yang terikat di dalamnya sehingga para pihak harus memenuhi segala prestasi yang telah disepakati di dalamnya, sehingga secara hukum alasan atau dalih apapun yang menyebabkan tidak dipenuhinya prestasi pasti menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Kehadiran hukum dalam penyelenggaraan festival musik sangat dibutuhkan untuk menjamin hak dan kewajiban baik dari pihak penyelenggara acara, penonton dan segala pihak yang terlibat di

¹ Duhita Driyah Suprpti, Rahayu Kusumaningrum dan Septeryan Dwi Purnomo Putra. 2021. Sosialisasi Dan Pelatihan Investasi Saham Perusahaan Bagi Masyarakat Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 4 (1)

² Muhammad, A. 1990. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Penertbit Alumni.

dalam penyelenggaraan acara tersebut, sehingga segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak dapat terpenuhi dan tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan.

Seperti kasus sengketa yang terjadi dalam acara festival musik Berdendang Bergoyang Festival 2022 yang diselenggarakan dengan tidak sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan terdapatnya pihak yang merasa dirugikan yang diketahui bahwa acara Berdendang Bergoyang Festival 2022 yang direncanakan untuk diselenggarakan selama tiga (3) hari berturut pada tanggal 28-30 Oktober 2022 harus diberhentikan pada hari ke-dua dan harus dibatalkan pada hari ke-tiga. Hal ini disebabkan oleh penyelenggaraannya tidak disesuaikan dengan peraturan yang ada, akibat dari penonton yang hadir berkisar 21.000 penonton sedangkan izin keramaian yang diajukan kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat yang berjumlah 3.000 penonton dan kapasitas tempat hanya dapat menampung sekitar 10.000 penonton saja, hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas atau *over capacity* pada tempat acara tersebut diselenggarakan.

Dengan demikian pihak panitia acara Berdendang Bergoyang Festival 2022 telah menyelenggarakan acaranya tidak sesuai dengan izin yang diberikan sehingga terjadi perubahan dan perbedaan dengan izin keramaian yang dikeluarkan oleh kepolisian yang membuat pihak panitia telah melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik yang berisikan mengenai perubahan proposal acara dengan kegiatan harus diajukan 3 (tiga hari) sebelumnya kepada pihak Kepolisian.³ Hal ini membuat konsumen yang telah membeli tiket serta hadir dalam acara tersebut pun kemudian merasa sangat dirugikan, dengan tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana konsumen tidak mendapatkan hak-hak yang telah

³ Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik

diatur dalam UUPK tersebut.⁴ Tidak terpenuhinya hak konsumen tersebut disebabkan oleh pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya yang terdapat di dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁵ Kemudian pihak pelaku usaha juga melanggar kewajibannya dan melanggar hak dari pengguna usahanya selaku pihak yang melakukan usaha pariwisata yang berada di daerah DKI Jakarta, seperti yang tertuang pada kewajiban Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata Pasal 10 mengenai hak dari konsumen berupa pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, pelayanan kesehatan dan juga perlindungan hak pribadi kemudian pada pasal 11 yang mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha dengan memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan serta menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Pihak panitia Berdendang Bergoyang Festival 2022 selaku pelaku usaha disini dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku dan telah melakukan wanprestasi dengan tidak menyelenggarakan acara sesuai dan berbeda dengan proposal izin yang telah diajukan sehingga melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik serta tidak menjalankan kewajibannya dan melindungi hak dari konsumen yang terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata serta dengan tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan sehingga dianggap lalai dalam perjanjian tersebut yang berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh konsumen dalam menggunakan jasa yang diberikan oleh pihak pelaku usaha.

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata

Konsumen sendiri perlu dilindungi, sebab sering ditemukan pihak konsumen tidak memiliki kesadaran dan ketidaktahuan terhadap hak-hak yang dimilikinya seperti ketidaktahuan atas informasi, advokasi, ganti rugi dan lain sebagainya. Dalam hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha seringkali ditemukan ketidaksetaraan antara keduanya, konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi bagi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat.⁷ Konsumen tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang berimbang dengan pihak pelaku usaha. Maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen, diperlukan perlindungan hukum kepada konsumen yang dirugikan.

Permasalahan yang timbul atas hal tersebut seperti tindakan itikad tidak baik dari pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang berupa penjualan tiket yang tidak disesuaikan dengan izin yang diajukan terhadap pihak kepolisian. Hal tersebut kemudian menyebabkan pihak penonton selaku konsumen menjadi dirugikan sebab pada saat menyaksikan acara tersebut penonton yang hadir melebihi batas maksimum kapasitas tempat acara diselenggarakan, sehingga membuat penonton yang hadir saling berhimpitan yang membuat pihak kepolisian harus memberhentikan acara pada hari ke-dua dan membatalkan acara pada hari ke-tiga yang membuat konsumen tidak mendapatkan hak nya untuk menonton acara tersebut seperti yang sudah dijanjikan oleh pihak panitia selaku pelaku usaha. Kemudian pihak panitia tidak melakukan tanggung-jawab hukumnya dengan tidak memberikan ganti kerugian seperti yang telah dijanjikan kepada pihak penonton sehingga membuat pihak penonton merasa hak nya sangat dirugikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan memfokuskan tulisan ini mengenai “Perlindungan Konsumen Akibat Dibataalkannya Festival Musik”. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

⁷ Muhammad, A. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen akibat dibatalkannya festival musik Berdendang Bergoyang Festival 2022?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa akibat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha atas dibatalkannya festival musik Berdendang Bergoyang Festival 2022?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian dibutuhkan dalam memperoleh suatu data dan informasi yang dibutuhkan dalam menulis suatu penelitian, sehingga penulis menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian metode kualitatif, sebab penelitian hukum bila tidak dipahami dengan penerapan hukum secara langsung maka hal tersebut dianggap kurang cukup sehingga dibutuhkan penelitian langsung dengan mengkaji hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan disertai pengkajian secara penerapannya secara bersamaan agar hasil yang dikemukakan menjadi lebih maksimal.⁸ Pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang didasarkan pada penganalisaan penelitian dan data baik data tertulis lisan maupun tindakan nyata yang diberikan oleh seorang narasumber. Kemudian data tersebut akan di teliti dan dipelajari lebih lanjut untuk menentukan data yang memiliki korelasi dengan data yang tidak memiliki korelasi dengan penelitian ini sehingga data yang dihasilkan merupakan data yang memiliki kualitas dan tidak hanya menjelaskan mengenai kebenaran semata namun juga memahami kebenaran itu sendiri.⁹ Dan bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial yang ada dengan cara memberikan penggambaran yang jelas tentang fenomena didalam bentuk sebuah rangkaian kata yang akan menghasilkan sebuah teori.¹⁰ Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, maka dapat

⁸ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta

⁹ Fajar, M., & Achmad, Y. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁰ Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian-Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press

disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan tatap muka dan merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus perlindungan konsumen atas dibatalkannya festival musik.

Hasil Penelitian & Pembahasan

1. Perlindungan Konsumen Akibat Dibatalkannya Festival Musik Berdendang Bergoyang Festival 2022

Penyelenggaraan festival musik yang diadakan di Istana Olahraga Gelora Bung Karno (ISTORA GBK) yaitu Berdendang Bergoyang Festival 2022 direncanakan untuk diselenggarakan selama tiga hari, yaitu pada 28, 29, dan 30 Oktober 2022. Acara tersebut kemudian tidak berjalan dengan baik sedari hari pertama dilaksanakan yang disebabkan oleh tidak sesuainya acara tersebut dengan izin yang diajukan oleh pihak panitia. Hal ini diakibatkan pada hari pertama suasana pada tempat diadakannya festival musik tersebut tidak kondusif dan dianggap pengunjung yang hadir melebihi dari izin yang telah diajukan sehingga menyebabkan terjadinya kepenuhan atau *overcapacity* pada acara tersebut sehingga membuat para penonton saling berhimpitan dan berdesakan dalam tempat tersebut.

Dalam wawancara penulis bersama dengan BRIPTU Agung Restu Setiawan selaku BAMIN SI HUMAS Polres Metro Jakarta Pusat pada (29/09), beliau menjelaskan:

“Seperti yang sudah dikatakan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, acara festival musik diberhentikan karena diduga adanya ketidakprofesionalan panitia penyelenggara dalam pengelolaan acara tersebut. Saat hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 tersebut, jumlah penonton diperkirakan sudah lebih dari 21.000 orang dimana sudah lebih dari izin keramaian yang diajukan oleh Panitia Berdendang Bergoyang kepada Polres Metro Jakarta Pusat yaitu 3.000 penonton.”

AKP Dwi Hardono S.H., M.Si. selaku KASI HUMAS Polres Metro Jakarta Pusat juga menambahkan kepada penulis alasan diberhentikan acara festival musik Berdendang Bergoyang pada hari kedua dan pencabutan izin pelaksanaan acara tersebut pada hari ketiga, dalam wawancaranya pada penulis pada tanggal (27/09) beliau menjelaskan:

“Acara diberhentikan dan dicabut izin acaranya karena adanya kelebihan kapasitas penonton yang ada. Timbul penumpukan penonton dan pengaturan kerumunan yang tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak panitia membuat suasana menjadi tidak kondusif yang dimana membahayakan para penonton, terjadi saling dorong dan saling berdesakan antar penonton yang belum bisa masuk ke dalam venue acara. Para penonton dari luar yang ingin masuk ke dalam venue acara terbentur dengan kondisi venue acara Istora, didalam sudah penuh sehingga sangat tidak memungkinkan lagi untuk menambah jumlah penonton padahal masih banyak penonton yang masih berusaha masuk ke dalam lokasi venue acara”

AKP Dwi Hardono S.H., M.Si. selaku KASI HUMAS Polres Metro Jakarta Pusat juga mengatakan bahwa:

“Melihat situasi di lapangan yang semakin kacau dan tidak kondusif tersebut membuat pihak kepolisian selaku pemberi pihak yang memberikan izin, melakukan pengamanan serta pengawasan di lapangan menilai harus memberhentikan acara pada tanggal 29 Oktober 2022 dan membatalkan acara pada hari ketiga yang akan diselenggarakan pada esok harinya yaitu tanggal 30 Oktober 2022. Pemberhentian dan pembatalan acara tersebut dinilai perlu oleh pihak kepolisian sebab acara tidak dianggap sudah tidak memadai lagi untuk diselenggarakan dan pihak panitia dianggap tidak menindaklanjuti teguran yang diberikan oleh pihak kepolisian pada hari pertama dengan baik”

BRIPTU Agung Restu Setiawan selaku BAMIN SI HUMAS Polres Metro Jakarta Pusat mengatakan juga kepada penulis bahwa:

“Sebelum acara tersebut diberhentikan oleh kepolisian, pihak panitia sudah mendapat teguran dari Polres Metro Jakarta Pusat terkait dengan profesionalitas pengelolaan acara musik tersebut dimana berdasarkan pengamatan dan analisis kepolisian pada pelaksanaannya di hari pertama pada tanggal 28 Oktober 2022 terdapat beberapa kekurangan yang seharusnya diperbaiki oleh pihak panitia di hari kedua tetapi pihak panitia tidak menggubris teguran dan rekomendasi yang diberikan oleh Kepolisian, yakni:

1. Kepolisian meminta dua tenda tambahan kesehatan
2. Kepolisian melihat terjadinya kelebihan kapasitas pada dua panggung di luar istora dimana dalam acara musik tersebut terdapat lima panggung (satu panggung berada di dalam Istora Senayan dan empat panggung berada di luar Istora Senayan). Dengan itu Kepolisian meminta dua panggung yang melebihi kapasitas ditutup sehingga kami izinkan hanya satu panggung di dalam dan dua panggung di luar”

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan pihak penonton Berdendang Bergoyang Festival 2022 mengenai gambaran tentang keadaan dan kondisi yang dialami oleh penonton dalam menonton acara Berdendang Bergoyang Festival 2022 serta upaya penyelesaian apa saja yang didapatkan oleh pihak penonton setelah acara tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pihak panitia maka didapatkan data bahwa penonton yang hadir pada acara tersebut merasa haknya dirugikan akibat dari acara yang diselenggarakan dianggap tidak memadai akibat dari penonton yang merasa tidak nyaman dan aman dalam menyaksikan acara tersebut serta diselenggarakan tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pihak panitia Berdendang Bergoyang Festival, baik pada saat acara diselenggarakan pada tanggal 28 & 29 Oktober 2022 maupun pada saat acara tersebut dinyatakan batal untuk dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2022 mengenai perihal

penyelesaiannya. Berikut merupakan pernyataan permohonan maaf dari pihak panitia Berdendang Bergoyang Festival mengenai pemberhentian hari ke-tiga tanggal 30 Oktober 2022 dan pembatalan pada hari ke-dua tanggal 29 Oktober 2022 di laman instagram @berdendangbergoyang yang disajikan dalam Gambar 1.



GAMBAR 1. Tangkapan Layar Pernyataan Panitia Berdendang Bergoyang Festival

Sumber: Laman Instagram @berdendangbergoyang

Para penonton yang dijadikan perwakilan dari penelitian yang telah penulis lakukan tersebut pun memberikan beberapa tanggapan mengenai apa yang dirasakan oleh para penonton disaat terselenggaranya Berdendang Bergoyang Festival tersebut. Tanggapan dari penonton tersebut kemudian penulis simpulkan menjadi seperti berikut:

- 1) Terlalu ramai/*Over rowded* yang menyebabkan *overcapacity*
- 2) Fasilitas tidak memadai
- 3) Panitia tidak melakukan crowd control yang memadai
- 4) Flow antara stage dan posisi stage nya dianggap tidak memadai dan terkesan dipaksakan
- 5) Tejadi kericuhan pada saat acara diberhentikan

Hal tersebut membuat penonton yang hadir di acara Berdendang Bergoyang Festival merasa bahwa mereka tidak mendapatkan haknya dalam menikmati acara yang diselenggarakan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada para penonton pada saat membeli tiket dan yang seharusnya mereka dapatkan. Hak yang tidak didapatkan oleh para penonton tersebut kemudian penulis simpulkan disebabkan oleh beberapa faktor didalamnya, yaitu:

- 1) Izin Keramaian yang diajukan oleh pihak panitia penyelenggara tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan mengenai jumlah penonton yang hadir
- 2) Panitia yang kurang profesional dalam menyelenggarakan acara tersebut
- 3) Kurangnya koordinasi antara panitia yang membuat acara diselenggarakan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan
- 4) Panitia tidak melakukan pengaturan massa yang baik sehingga terjadinya penumpukan di satu tempat
- 5) Pengaturan rute untuk keluar dan masuk stage yang kurang memadai sehingga menimbulkan saling desak antara penonton yang ingin masuk dan keluar dari stage tersebut

6) Panitia yang tidak sesuai untuk jumlah penonton yang terlalu banyak

Faktor diatas tersebut kemudian yang menyebabkan acara Berdendang Bergoyang Festival yang seharusnya diselenggarakan 3 hari pada 28, 29 & 30 Oktober 2022 tidak berjalan dengan baik dan harus diberhentikan pada hari kedua serta dibatalkan pada hari ketiga. Hal ini kemudian membuat penonton selaku konsumen merasa hak nya tersebut dirugikan oleh pihak penyelenggara akibat faktor diatas tersebut. Kemudian penulis menyimpulkan hak yang merugikan konsumen berdasarkan pada hasil angket penulis terhadap 30 orang dari penonton konser tersebut, ialah:

- 1) Tidak mendapatkan rasa nyaman pada saat terselenggaranya acara tersebut akibat suasana yang terlalu ramai
- 2) Tidak mendapatkan rasa nyaman akibat pengaturan flow antar panggung yang tidak memadai sehingga membuat penonton berdesakan

- 3) Tidak mendapatkan rasa nyaman akibat penonton yang terlalu ramai yang membuat banyak dari penonton yang jatuh pingsan
- 4) Tidak mendapatkan rasa aman karena akibat penonton yang terlalu ramai membuat dapat terjadinya tindak kriminal
- 5) Belum mendapatkan kompensasi dan ganti rugi dari pihak panitia Berdendang Bergoyang Festival 2022 atas diberhentikannya acara pada hari ke-dua dan pembatalan pada hari ke-tiga yang sudah dijanjikan akan dikembalikan oleh pihak panitia namun belum terlaksana sampai lewat batas waktunya.

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa pihak pelaku usaha telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tidak melaksanakan acara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yakni dengan tidak menyesuaikan jumlah penonton yang hadir dengan izin yang diajukan dan tidak melaporkan bila adanya perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, lalu tidak melaksanakan kewajiban pelaku usaha dan tidak menjamin hak yang dimiliki oleh konsumen serta melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisata.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pihak panita telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didasarkan atas panitia telah melanggar ketentuan peraturan perundangan seperti yang tertera dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”¹¹

Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak panitia yaitu dengan

¹¹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

adanya perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjalankan acaranya tidak sesuai dengan izin yang telah diajukan. Hal tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak panitia atas ketidaksesuaian antara izin yang diajukan dengan jumlah tiket yang terjual yang dilakukan dengan kesadaran penuh dari pihak panitia sehingga terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak panitia yang kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak penonton selaku konsumen dalam menyaksikan acara Berdendang Bergoyang Festival 2022.

Pihak panitia selain melakukan tindakan melawan hukum kemudian dianggap pula telah melakukan tindakan wanprestasi sebab pihak panitia tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian yang menghasilkan sebuah perikatan antara pihak panitia dengan penonton tersebut didasarkan atas kesepakatan antara pelaku usaha dengan menjanjikan untuk memberikan jasa penyelenggaraan festival musik dan penonton yang kemudian membayar jasa dengan membeli tiket yang dijual oleh pihak panitia tersebut. Sebuah perikatan sendiri didasarkan atas 3 hal sesuai dengan Pasal 1234 KUHPer yang berbunyi:

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.¹²

Hal tersebut membuat pihak panitia yang melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan dengan menyelenggarakan acara tidak sesuai dengan izin yang berlaku sehingga membuat acara diberhentikan serta tidak melakukan apa yang telah dijanjikan dengan dibatalkannya acara tersebut pada hari terakhir sehingga membuat pihak panitia telah melakukan sebuah wanprestasi kepada para penonton selaku konsumen. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak panitia tersebut didasarkan pada Pasal 1238 KUHPer yang berbunyi:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan

¹² Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”¹³

Hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh pihak panitia yang dianggap telah lalai dalam memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada para pihak penonton selaku konsumen. Kelalaian memiliki beberapa unsur di dalamnya, seperti:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut

Kelalaian tersebut mengakibatkan pihak panitia harus memberikan ganti kerugian atas apa yang dialami oleh para penonton yang didasari atas Pasal 1239 KUHPer yang berbunyi:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”¹⁴

Pihak pelaku usaha terkait dengan kelalaian dan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut diharuskan untuk melakukan tanggung jawab terhadap konsumen yang telah dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 UUPK yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan oleh pihak panitia selaku pelaku usaha kepada para pihak penonton selaku pihak konsumen sebagai bentuk tanggung-jawab dan itikad baik pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebab bila pertanggungjawaban tersebut tidak diberikan oleh pihak pelaku usaha terhadap pihak konsumen maka panitia selaku pelaku usaha akan dapat digugat terkait tidak memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen tersebut sesuai dengan Pasal 23 UUPK yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Akibat dari hal tersebut kemudian membuat pihak penonton selaku konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum sebab konsumen sebagai subyek hukum belum merasa haknya telah terlindungi akibat tidak

terlaksana dan dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh pihak pelaku usaha. Perlindungan hukum itu sendiri dipaparkan oleh Muchin sebagai perlindungan terhadap subyek hukum dengan ditetapkannya sebuah peraturan yang dipaksakan untuk terlaksana. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan terutama pada kasus Berdendang Bergoyang Festival 2022 tersebut masih dinyatakan bahwa masih terdapat kemungkinan tidak terpenuhinya perlindungan hukum terhadap pihak konsumen selaku subyek hukum.¹⁵ Tidak terpenuhinya hal tersebut disebabkan oleh pihak pelaku usaha yang telah melakukan PMH dengan menjalankan acaranya tidak sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan serta telah melanggar janji yang sudah ditawarkan kepada penonton pada saat membeli tiket sehingga pihak panitia juga telah melakukan wanprestasi. Hal tersebut membuat penulis menyimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah perlindungan hukum preventif yang dapat mencegah hal tersebut dapat terjadi kembali dikemudian hari dan upaya hukum represif berupa pelaporan kepada pihak berwenang untuk menuntut ganti kerugian yang telah dialami oleh pihak konsumen.

2. Upaya Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Atas Dibatalkannya Festival Musik Berdendang Bergoyang Festival 2022

Upaya penyelesaian sengketa akibat kesalahan yang dilakukan oleh pihak panitia Berdendang Bergoyang Festival 2022 sebagai pelaku usaha dapat diselesaikan melalui berbagai cara penyelesaian baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (diluar pengadilan) sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK yang berbunyi:

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”¹⁶

¹⁵ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret

¹⁶ Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak panitia Berdendang Bergoyang Festival 2022 atas pemberhentian acara pada hari ke-dua tanggal 29 Oktober 2022 dan pembatalan acara pada hari ke-tiga tanggal 30 Oktober 2022 ialah dengan memberika janji untuk melakukan pengembalian dana refund tiket festival musik Berdendang Bergoyang Festival 2022 kepada penonton sebesar harga tiket, dengan mengisi link bit.ly/REFUNDTIKETBBF yang telah dibuat oleh pihak panitia dan dibuka selama 4 hari sedari 30 Oktober hingga 2 November 2022.

Hal ini dilakukan untuk mendata para penonton yang ingin melakukan pengembalian dana refund terkhusus penonton yang menonton pada hari diberhentikannya festival musik tersebut di hari ke-dua tanggal 29 Oktober dan pada saat hari batal dilaksanakannya festival pada hari ke-tiga tanggal 30 Oktober 2022. Pihak panitia melalui laman instagram resmi mereka menyampaikan bahwa para penonton akan mendapat pengembalian dana refund tiket dengan besaran 100% dari harga tiket yang telah dibeli oleh para penonton pada hari ke-dua dan ketiga maupun 3 pass day yang dibeli untuk menyaksikan acara tersebut selama 3 hari berturut. Pengembalian dana tersebut kemudian akan dilakukan oleh pihak panitia kepada para penonton yang telah mengisi link yang tertera dalam kurun waktu 30 hingga 40 hari kerja dari batas ditutupnya waktu pengisian link tersebut oleh pihak panitia.



GAMBAR 2. Pernyataan Panitia Berdendang Bergoyang Festival
Sumber: Laman Instagram @berdendangbergoyang

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak panitia tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan tidak juga direalisasikan hingga telah melewati kurun waktu yang telah ditentukan yaitu selama 30 hingga 40 hari kerja. Hal ini menyebabkan pihak konsumen yang diwakilkan oleh 30 responden yang telah penulis berikan angket merasa belum mendapatkan upaya penyelesaian yang seharusnya dari pihak panitia. Pihak konsumen kemudian setelah melihat kerugian mereka belum diberikan penggantian dapat melakukan upaya yang mempunyai tujuan untuk meminta tanggung jawab dari pelaku usaha yakni panitia Berdendang Bergoyang Festival 2022 dalam melaksanakan usahanya sebab pihak panitia tidak menyelenggarakan acara musik tersebut sesuai dengan yang telah dijanjikan sehingga pihak panitia tidak menepati janji mereka dan merugikan pihak lain sehingga harus dimintai pertanggungjawaban. Panitia selaku pelaku usaha kemudian harus melakukan pertanggung jawaban berdasar kesalahan akibat ketidaksesuaian izin yang diajukan dengan keadaan sebenarnya pada saat acara diselenggarakan seperti yang diterangkan oleh Shidarta, bahwa:

“Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*liability based on fault*) merupakan sebuah pertanggung-jawaban yang menyatakan bahwa pertanggung-

jawaban hukum hanya dapat dimintai kepada seseorang apabila ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut”.¹⁷

Hans Kelsen kemudian menambahkan bahwa pertanggung-jawaban hukum berdasar kesalahan bahwa:

“Pertanggung jawaban berdasar kesalahan merupakan sebuah pertanggung jawaban dimana subyek hukum bertanggung jawab terhadap kesalahan yang diperbuat dengan sengaja untuk

¹⁷ Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*. Jakarta: Gramedia Widiasarana

melakukan perbuatan dan dipertimbangkan yang bertujuan untuk menjadikannya kerugian”

Berdasarkan teori tersebut kemudian pihak panitia harus melakukan tanggung jawab hukum akibat terdapatnya unsur kesalahan yang dilakukan serta dilakukan dengan sengaja yang kemudian menjadikannya kerugian pada pihak lainnya. Penanganan Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang diberikan oleh pihak panitia belum mengusahakan upaya lainnya akibat dari kelalaiannya tersebut. Upaya non-litigasi lainnya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa ini ialah dengan melaporkan pihak pelaku usaha kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang memiliki tugas untuk menyelesaikan perkara mengenai kerugian yang dialami oleh pihak konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha yaitu dengan tercapainya sebuah kesepakatan mengenai ganti kerugian atas suatu tindakan tertentu yang dinilai telah merugikan salah satu pihak tertentu untuk menjamin agar konsumen yang merasa dirugikan haknya dapat terpenuhi kembali haknya.

Pihak konsumen dalam penyelesaiannya dalam mengupayakan pemenuhan hak untuk mendapat penggantian kerugiannya tersebut telah mengupayakan dengan berbagai cara yaitu, seperti:

- 1) Menghubungi pihak panitia Berdendang Bergoyang Festival melalui aplikasi sosial media seperti instagram dan twitter untuk menuntut kepastian pengembalian dana refund tiket penonton
- 2) Menghubungi langsung melalui nomor yang tertera di laman resmi Berdendang Bergoyang Festival
- 3) Menghubungi langsung panitia Berdendang Bergoyang Festival
- 4) Melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian

Upaya penyelesaian sengketa selanjutnya yang dilakukan oleh pihak penonton ialah dengan mengupayakan penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu dengan melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat akibat adanya unsur pidana yang dilakukan oleh pihak panitia selaku pelaku usaha akibat dari penyelenggaraan festival musik yang dinilai tidak sesuai dengan izin keramaian yang telah diajukan kepada pihak kepolisian.

Menurut hasil kuisisioner yang penulis dapatkan laporan kepolisian tersebut dilakukan oleh sekelompok penonton pada tanggal 30 November 2022 yang merasa pihak panitia Berdendang Bergoyang Festival 2022 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan mengajukan izin yang tidak sesuai dan tidak dipenuhinya hak milik konsumen yang terjamin di dalam Undang-Undang. Dalam wawancara penulis bersama dengan BRIPTU Agung Restu Setiawan selaku BAMIN SI HUMAS Polres Metro Jakarta Pusat pada (29/09), beliau menjelaskan:

“Seperti pernyataan resmi yang diberikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin, memang ada pelaporan terhadap pihak panitia Berdendang Bergoyang Festival dan perihal permasalahan yang berkaitan dengan Berdendang Bergoyang Festival sudah dalam proses penyelidikan lebih lanjut akibat dari keributan yang terjadi dalam acara tersebut dan sudah ditetapkan sejumlah tersangka”

Permasalahan yang terjadi pada acara musik Berdendang Bergoyang Festival 2022 tersebut kemudian terdapat unsur pidana dan perdata di dalamnya sehingga selain dapat diselesaikan melalui jalur litigasi secara pidana melalui pelaporan kepada pihak kepolisian namun dapat diselesaikan pula melalui jalur litigasi secara perdata dengan mengajukan gugatan terhadap pihak panitia selaku pelaku usaha sebab adanya kerugian yang diderita oleh pihak penonton selaku konsumen.

Upaya penyelesaian sengketa secara perdata kemudian dapat dilakukan sebab para penonton dalam penyelesaian sengketa tersebut menginginkan untuk mendapatkan pengembalian dana refund tiket seperti yang telah dijanjikan oleh pihak panitia sebagai ganti kerugian bagi para penonton akibat dalam menonton festival musik tersebut harus dihentikan pada hari ke-2 dan batal untuk dilaksanakan pada hari ke-3 sehingga jalur litigasi yang dapat diambil ialah penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur peradilan secara perdata yang disebabkan dari wanprestasi yang dilakukan oleh pihak panitia akibat dari kelalaian yang dilakukan yang menyebabkan hak penonton menjadi tidak terpenuhi oleh pihak panitia selaku pelaku usaha dalam menjalankan acara musik Berdendang Bergoyang Festival 2022 yang kemudian membuat penonton

merasa dirugikan. Proses yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan secara perdata didasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia yaitu HIR/Rgb dengan mengajukan gugatan kepada pihak pengadilan negeri seperti yang dijelaskan dalam Pasal 121 HIR yang berbunyi:

“Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri”¹⁸

Dalam pengajuan gugatan tersebut untuk memudahkan para pihak dalam penyelesaiannya dapat diupayakan sebuah gugatan kelompok atau dapat disebut sebagai *class action* yang merupakan sebuah tata cara pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok konsumen untuk mengajukan gugatan untuk diri mereka sendiri serta mewakili kelompok orang dengan jumlah banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud. Hal ini dapat memudahkan para konsumen dalam upaya penyelesaian sengketa antara penonton selaku konsumen dengan panitia selaku pelaku usaha sebab dengan gugatan *class action* tersebut bukan hanya pihak yang mengajukan gugatan namun mewakili seluruh penonton yang belum mendapatkan dan merasa dirugikan haknya tersebut. Sesuai dengan Pasal 46 ayat 1 huruf (b) yang berbunyi:

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama”¹⁹

Berdasarkan pasal tersebut UUPK mengakui adanya gugatan kelompok atau *class action* yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang benar-benar dirugikan serta memiliki kepentingan yang sama dan

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

¹⁹ Pasal 46 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dibuktikan secara hukum, salah satunya dengan adanya bukti transaksi. Dalam pengajuan gugatan kelompok tersebut atau *class action* memiliki beberapa prosedur dalam pengajuannya seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2022 yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya”²⁰

Setelah gugatan *class action* diajukan ke pengadilan oleh perwakilan kelompok, maka hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan *class action* tersebut. Apabila hakim menyatakan sah gugatan *class action* yang diajukan dan telah dituangkan dalam penetapan pengadilan, kemudian hakim akan memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk disetujui. Pemberitahuan tersebut dilakukan melalui beberapa cara sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2002 yang berbunyi:

²⁰ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002

“Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim”

Gugatan *class action* yang telah dikabulkan kemudian ditetapkan mengenai perihal ganti kerugian yang diterima oleh para penggugat sesuai dengan Pasal 9 PERMA No.1 Tahun 2022 yang berbunyi:

“Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi”²¹

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa putusan yang dikeluarkan mengenai hal ganti kerugian dikabulkan maka hakim harus membagi secara rinci baik ganti kerugian, pihak yang mendapat kerugian dan bagaimana cara para pihak mendapatkan ganti kerugian tersebut. Hal ini kemudian menekankan bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan secara perdata dengan menggunakan gugatan kelompok atau *class action* dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya penyelesaian sengketa dengan hanya diajukan oleh perwakilan dari kelompok yang terdiri atas satu orang atau lebih yang mengajukan gugatan namun mewakili seluruh konsumen yang merasa haknya dirugikan dengan kesamaan fakta dan dasar hukum yang sama. Hal tersebut kemudian membuat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat dijadikan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak panitia selaku pelaku usaha dengan penonton selaku konsumen sebab dalam penyelesaian

²¹ Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022

sengketa secara litigasi memakan waktu dan biaya yang cukup besar namun memiliki ketetapan hukum yang mengikat dan dapat bersifat final.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai Perlindungan konsumen akibat dibatalkannya festival musik Berdendang Bergoyang Festival 2022 maka penulis menyimpulkan bahwa dibatalkannya festival musik Berdendang Bergoyang Festival 2022 tersebut telah merugikan pihak penonton selaku konsumen baik materiil maupun imateriil yang disebabkan atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak panitia selaku pelaku usaha secara sengaja dengan menjalankan acara tersebut tidak menyesuaikan antara tiket yang dijual dengan izin yang diajukan sehingga menyebabkan *overcapacity* pada saat acara tersebut diselenggarakan yang kemudian menyebabkan pihak kepolisian selaku pemberi izin dan pengawas pada saat acara dilaksanakan harus memberhentikan dan membatalkan acara tersebut. Hal ini membuat pihak panitia telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan melaksanakan acaranya tidak sesuai dengan izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku akibat dari kelalaian pihak panitia dan perbuatan Wanprestasi dengan melaksanakan acaranya tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan kepada penonton pada saat membeli tiket festival musik tersebut. Dan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak panitia Berdendang Bergoyang Festival 2022 dengan mengembalikan dana refund dengan nominal sebesar 100% dari harga tiket belum dapat menyelesaikan permasalahan, akibat dari masih banyaknya pihak penonton yang belum mendapatkan pengembalian dana refund yang telah dijanjikan.

Penyelesaian sengketa tersebut kemudian dapat diupayakan melalui jalur non-litigasi yang telah disediakan dalam UUPK dengan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan dapat melalui jalur litigasi yang dilakukan apabila jalur non-litigasi dinilai belum dapat menyelesaikan permasalahan yang dapat dilakukan baik secara pidana seperti yang telah diupayakan oleh pihak penonton dengan melakukan pelaporan terhadap pihak kepolisian maupun dapat dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan baik secara pribadi maupun

secara kelompok atau *class action* untuk mendapatkan ganti kerugian dari pihak panitia selaku pelaku usaha.

Referensi

- Duhita Driyah Suprapti, Rahayu Kusumaningrum dan Septeryan Dwi Purnomo Putra. 2021. Sosialisasi Dan Pelatihan Investasi Saham Perusahaan Bagi Masyarakat Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* 4(1), 56-67.
- Fajar, M., & Achmad, Y. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, A. 1990. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Penertbit Alumni
- Muhammad, A. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataaan*
- Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022*
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik*
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*. Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian-Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

We extend our heartfelt gratitude to Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum., for her invaluable guidance, counsel, and unwavering motivation throughout this journey as our Supervisor. Her insightful direction, thoughtful advice, and constant encouragement have been instrumental in shaping this work. We also express our sincere appreciation to Irawaty, S.H., M.H., Ph.D., our Principal Examiner, for her constructive feedback, critical insights, and continuous guidance. Her expertise and mentorship have greatly enriched our understanding and development. Furthermore, we would like to thank Andry Setiawan, S.H., M.H., as our Examiner, for his thoughtful suggestions, insightful critiques, and valuable guidance. His contributions have been integral to the refinement of this work. These esteemed individuals have played pivotal roles in our academic journey, and their support and expertise have been indispensable in the completion of this endeavor. We are truly grateful for their dedication, encouragement, and belief in our capabilities.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : October 21, 2023

Revised : November 11, 2023; January 10, 2024

Accepted : January 14, 2024

Published : January 31, 2024